



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN DAN
ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Propinsi dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah, perlu mengatur kembali penyelenggaraan tarif dasar dan tarif angkutan penumpang pedesaan dan angkutan kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 551.2/840/2000 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan dan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi (tempat duduk kurang dari 26 penumpang) di Kabupaten Sukoharjo, tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 13 seri B);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Propinsi dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO

Pasal 1

Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 114,00 (seratus empat belas rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 2

Mobil bus umum kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah mobil bus umum kelas ekonomi dengan tempat duduk kurang dari 26 (dua puluh enam) penumpang.

Pasal 3

Penghitungan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Pasal 4

Penetapan tarif jarak maksimal 8 kilometer pertama ditetapkan sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) selebihnya ditetapkan Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah)/kilometer/penumpang.

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan usaha Angkutan Penumpang Umum Pedesaan dan Angkutan Kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi maka tarif Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 551.2/840/2000 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan dan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi (Tempat Duduk Kurang dari 26 Penumpang) di Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.


Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Oktober 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
Pelaksana Tugas,


HARYANTO